

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake* oleh Polresta Malang, khususnya SubDit V Ditreskrimsus, pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur kepolisian. Kewenangan penanganan perkara memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta asas praduga tak bersalah. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, penggunaan akun anonim, cepatnya penghapusan konten di media sosial, serta rendahnya partisipasi korban akibat faktor psikologis. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai *Deepfake* di Indonesia juga menyulitkan pembuktian unsur pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemampuan forensik digital aparat, peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, serta pembaruan regulasi yang secara khusus mengatur penyalahgunaan teknologi *Deepfake* guna meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

2. Dalam kasus tindak pidana penyebaran konten asusila berbasis *Deepfake* di wilayah Polresta Malang, pihak penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain, kendala teknis, Kendala utama meliputi penggunaan VPN yang menyulitkan pelacakan pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi khususnya dalam bidang forensik digital dan kecerdasan buatan. Kedua, kendala koordinatif, Belum optimalnya koordinasi antara kepolisian dan Kominfo akibat ketiadaan sistem terpadu dan SOP lintas lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan proses penghapusan konten sering terlambat, sementara dampak terhadap korban berlangsung cepat dan serius. Dari beberapa kendala tersebut upaya yang dilakukan adalah Upaya untuk meningkatkan SDM Kepolisian melalui pelatihan dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelacakan pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila dengan teknik *Deepfake*. Upaya ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam merespons kejahatan digital yang terus berkembang serta upaya kepolisian dalam menemukan alat bukti yang diutuhkan dalam pembuktian tindak pidana. Kedepan, efektivitas penegakan hukum akan sangat ditentukan oleh peningkatan koordinasi lintas lembaga, penguatan kapasitas teknis, dan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Mempererat kerjasama dengan Kominfo melalui patroli siber dan mekanisme takedown konten.

4.2. SARAN

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan kepada Polresta Malang untuk terus memperkuat kapasitas penegakan hukum di bidang kejahatan siber, khususnya melalui peningkatan kemampuan forensik digital, pengadaan dan pembaruan teknologi pendukung, serta pelatihan khusus terkait pendeteksian dan pembuktian konten *Deepfake*. Selain itu, perlu diperkuat mekanisme kerja sama dengan platform digital dan instansi terkait agar pengamanan alat bukti digital dan penanganan konten dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, kepada pembentuk kebijakan dan pemerintah, disarankan agar segera melakukan pembaruan dan pembentukan regulasi yang secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi *Deepfake*, sehingga memberikan kepastian hukum dan memudahkan pembuktian unsur pidana. Sementara itu, kepada masyarakat dan korban, diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi dan sosialisasi agar tidak ragu melaporkan tindak pidana yang dialami, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan optimal dan perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan secara lebih menyeluruh.
2. Polresta Malang disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas teknis dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang forensik digital dan kecerdasan buatan, melalui pelatihan berkelanjutan

serta penguatan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, Polresta Malang perlu menginisiasi dan mendorong terbentuknya sistem terpadu serta Standar Operasional Prosedur lintas lembaga guna mempercepat proses penelusuran pelaku dan penanganan konten *Deepfake* yang bersifat darurat. Selanjutnya, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, disarankan agar memperkuat koordinasi operasional dengan kepolisian, khususnya dalam mekanisme patroli siber terkait pengumpulan alat bukti yang susah didapatkan, pertukaran data, dan percepatan penghapusan konten asusila berbasis *Deepfake*. Sementara itu, kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, disarankan untuk segera melakukan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terhadap penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan yang optimal bagi korban kejahatan digital.